



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan perlu dibentuk unit pelayanan teknis pusat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan maka perlu dibentuk Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 Nomor 2);

8. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN DHARMASRAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas.

Pasal 3

UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- a. UPTD Puskesmas Sungai Limau;
- b. UPTD Puskesmas Koto Baru;

- c. UPTD Puskesmas Koto Besar;
- d. UPTD Puskesmas Padang Laweh;
- e. UPTD Puskesmas Sungai Dareh;
- f. UPTD Puskesmas Sialang;
- g. UPTD Puskesmas Silago;
- h. UPTD Puskesmas Gunung Medan;
- i. UPTD Puskesmas Sitiung I;
- j. UPTD Puskesmas Sitiung II;
- k. UPTD Puskesmas Timpeh;
- l. UPTD Puskesmas Sungai Rumbai;
- m. UPTD Puskesmas Tiumang;
- n. UPTD Puskesmas Beringin Sakti; dan
- o. UPTD Puskesmas Sitiung IV.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD Puskesmas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional bidang kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Puskesmas terdiri atas klaster:
- (2) Klaster sebagaimana yang dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. klaster manajemen;
 - b. klaster kesehatan ibu dan anak;
 - c. klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
 - d. klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
 - e. lintas klaster.
- (3) Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh penanggung jawab klaster yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
- (4) Penanggungjawab klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional bidang kesehatan yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas.
- (5) Penanggungjawab klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh pelaksana upaya/kegiatan yang merupakan jabatan fungsional dan/atau pejabat pelaksana.



- (5) Penanggungjawab klaster sebagaimana dimaksud ayat (4) merangkap sebagai pelaksana kegiatan klaster.
- (6) Bagan susunan organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD Puskesmas

Pasal 6

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas mempunyai fungsi:
 - a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, sosial, dan budaya dengan membina hubungan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan pasien/klien yang erat dan setara;
 - b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja dalam upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan yang berada di wilayah kerjanya, termasuk penyelenggaraan kesehatan tradisional;
 - d. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada individu dalam rangka mengatasi faktor risiko perilaku;
 - e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama antar profesi;
 - f. membentuk jejaring dukungan sosial dengan sektor lain dalam rangka mengatasi faktor risiko sosial yang mempengaruhi kondisi kesehatan perorangan;
 - g. menyelenggarakan rekam medis;
 - h. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis;
 - i. melaksanakan rujukan danujuk balik untuk menjamin kesinambungan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menerima rujukan horizontal dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama ataupun sektor lain.
 - k. melakukan pemantauan wilayah setempat dan analisis masalah kesehatan masyarakat;
 - l. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat;
 - m. menerapkan sistem kewaspadaan dini dan respons penanggulangan penyakit;
 - n. melaksanakan kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang ditujukan kepada masyarakat;

- o. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan Posyandu yang berada di wilayah kerjanya, termasuk penyelenggaraan kesehatan tradisional;
- p. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam bidang kesehatan;
- q. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- r. menciptakan komunitas gaya hidup sehat;
- s. mengoordinasikan organisasi kemasyarakatan dan mitra pembangunan yang menjalankan program kesehatan, swasta, Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama lain, dan jejaring di wilayah kerjanya dalam rangka mencapai wilayah kerja yang sehat;
- t. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lainnya terkait perbaikan determinan kesehatan, termasuk determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan;
- u. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat dan melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan, serta advokasi pembangunan berwawasan kesehatan; dan
- v. memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual.

Bagian Kedua Klaster

Pasal 7

- (1) Klaster manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a bertugas memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan berjalan dengan baik, sumber daya yang dimiliki UPTD Puskesmas direncanakan Pelayanan Kesehatan berjalan sesuai dengan standar mutu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Klaster manajemen menyelenggarakan fungsi:
 - a. manajemen inti UPTD Puskesmas;
 - b. manajemen arsip;
 - c. manajemen sumber daya manusia;
 - d. manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan;
 - e. manajemen mutu pelayanan;
 - f. manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah;
 - g. manajemen sistem informasi digital;
 - h. manajemen jejaring; dan
 - i. manajemen pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Klaster kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b, dan klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf c bertugas mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada semua kelompok sasaran.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Klaster kesehatan ibu dan anak dan klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia sesuai kelompok sasaran menyelenggarakan fungsi:
- a. upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup;
 - b. pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup sampai tingkat desa/kelurahan, dan tetangga/rukun warga; dan
 - c. dusun atau rukun pembinaan teknis jejaring UPTD Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran.

Pasal 9

- (1) Klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d bertugas mencegah dan mengendalikan penularan penyakit menular pada masyarakat serta menyelenggarakan upaya kesehatan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. surveilans dan respons penyakit menular, termasuk surveilans kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah; dan
 - b. surveilans dan respons kesehatan lingkungan, termasuk vektor dan binatang pembawa penyakit.

Pasal 10

- (1) Klaster lintas klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e bertugas memberikan Pelayanan Kesehatan yang mendukung pemberian Pelayanan Kesehatan pada klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kesehatan ibu dan anak, klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia, serta klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan.
- (2) Klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan fungsi berupa :
 - a. pelayanan Kesehatan gigi dan mulut;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan kefarmasian;
 - d. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - e. pelayanan rawat inap;
 - f. penanggulangan krisis kesehatan; dan
 - g. pelayanan rehabilitasi medik dasar.

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) memiliki tugas memberikan pelayanan secara komprehensif sesuai ruang lingkup klaster.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab klaster menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana kegiatan klaster;
 - b. melakukan pembagian upaya/kegiatan klaster;
 - c. melakukan koordinasi pelayanan pada klaster;
 - d. melakukan penjaminan mutu pelayanan klaster;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas klaster;
 - f. menyusun laporan secara rutin; dan
 - g. menyampaikan laporan kepada kepala UPTD Puskesmas secara berkala.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala Puskesmas dan jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas.
- (2) Kepala Puskesmas mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kepala Puskesmas dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

- (1) Personil Puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh kepala Puskesmas dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

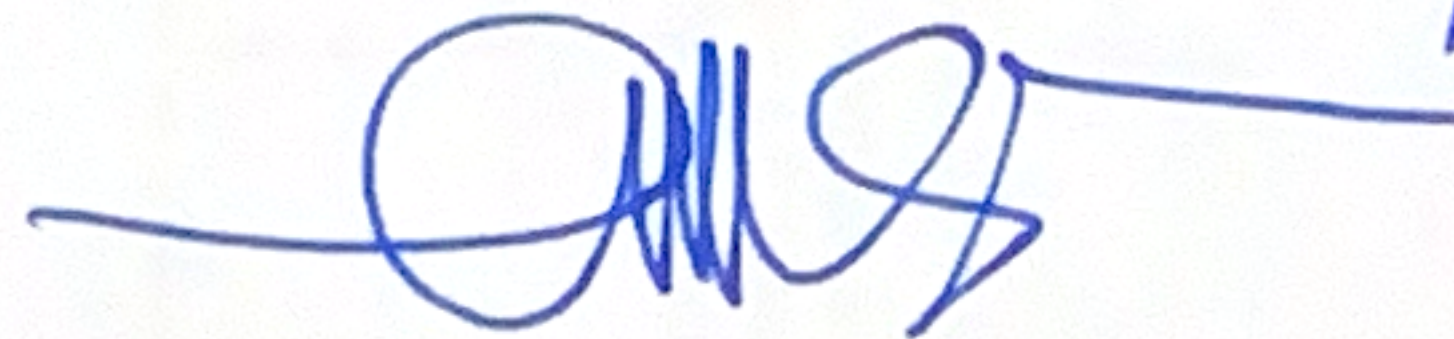
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 28 Agustus 2025

BUPATI DHARMASRAYA,



ANNISA SUCI RAMADHANI

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 28 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,



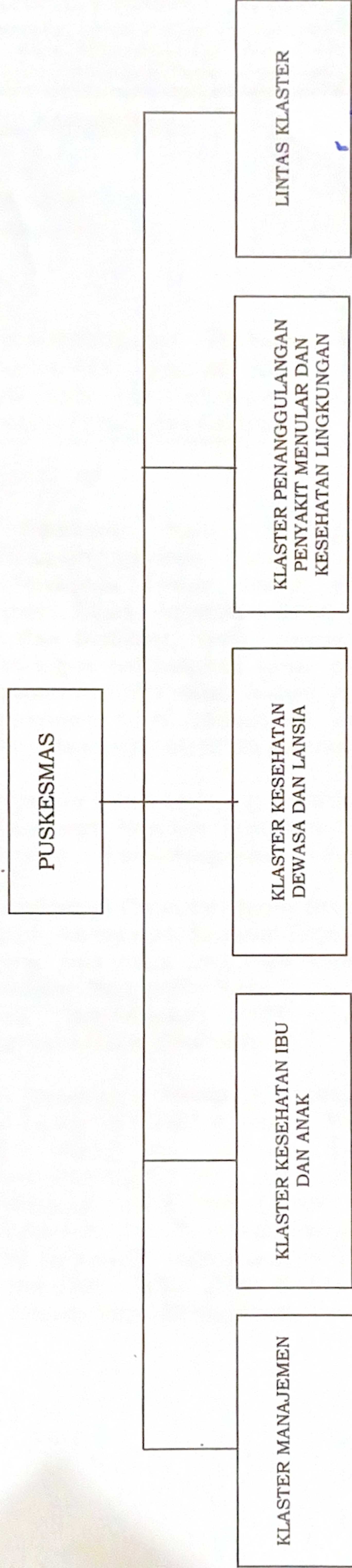
JASMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025 NOMOR 12

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI/ DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	PARAF TANDA TANGAN
	
	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN

SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS



BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI/ DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB DHARMASRAYA			
TANGGAL	PARAF TANDA TANGAN		A